

**AKIBAT HUKUM PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN
TERHADAP HAK ASUH ANAK
(Analisis Putusan Nomor 227/Pdt.G/2014/PTA.Bdg)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

RATIH DWI AGUSTIN

02011282025279

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2024

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RATIH DWI AGUSTIN
NIM : 02011282025279
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA


JUDUL SKRIPSI:

**AKIBAT HUKUM PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN
TERHADAP HAK ASUH ANAK (ANALISIS PUTUSAN NOMOR
227/PDT.G/2014/PTA.BDG)**


Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 11
September 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama


Sri Turatmiah, S.H., M.Hum
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu


Dian Afrilia, S.H., M.H
NIP.198204132015042003



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya


Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ratih Dwi Agustin
NIM : 02011282025279
Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Enim, 17 Agustus 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan dan digunakan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menerima segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 31 Agustus 2024



Ratih Dwi Agustin
Ratih Dwi Agustin

NIM. 02011282025279

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu dan
mudahkanlah bagi kami petunjuk untuk segala urusan kami”**

(Q.S. Al-Kahf: 10)

**“Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu
kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat”**

(Winston Churchill)

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- **Papa dan Mama (Ujang Syarifudin dan Eka Indriani)**
- **Saudaraku Tersayang (Andhika Dian Rahmadan)**
- **Dosen dan Pembimbing**
- **Sahabat-Sahabatku Tersayang**
- **Almamaterku Universitas Sriwijaya**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, serta junjungan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya, dalam penelitian ini Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“AKIBAT HUKUM PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP HAK ASUH ANAK (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 227/PDT.G/2014/PTA.BDG)”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum pada bagian Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat kekurangan. Penulis sangat mengharapkan kritik dan sebagai bahan evaluasi bagi Penulis .

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari orang tua dan terutama kepada dosen pembimbing saya yang bernama Ibu Sri Turatmiah, S.H., M.Hum. dan Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H. yang telah membimbing dan mengarahkan Penulis dalam penulisan skripsi ini, sehingga Penulis dengan penuh hormat mengucapkan terima kasih kepada kedua pembimbing skripsi ini serta kepada semua pihak yang memberikan bantuan kepada Penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai. Penulis berharap, skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menyumbangkan, serta perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum perdata bagi pembacanya.

Indralaya, 31 Agustus 2024



Ratih Dwi Agustin
NIM 02011282025279

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan telah selesainya skripsi ini yang berjudul “AKIBAT HUKUM PERCERAIAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP HAK ASUH ANAK (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 227/PDT.G/2014/PTA.BDG)”. Penulis menyadari begitu banyak mendapat bimbingan, bantuan, serta dorongan yang diberikan oleh berbagai pihak sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Kepala Bagian Program Kekhususan Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing, memberikan saran, arahan, serta nasihat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah membimbing, memberikan saran, arahan, serta nasihat kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
9. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H., selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan saran serta nasihat kepada penulis selama perkuliahan;
10. Seluruh Dosen dan Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan;
11. Seluruh Staff dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
12. Kedua orang tua yang penulis sangat sayangi, Papa Ujang Syarifudin dan Mama Eka Indriani, yang selalu memberikan semangat, doa yang tidak henti-hentinya dan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan serta skripsi ini dengan baik dan terima kasih untuk selalu atas kesabaran dan kepercayaannya kepada penulis;
13. Kakak tersayang, Andhika Dian Rahmadan yang selalu menjadi penyemangat, memberikan dukungan, serta doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

14. Keluarga besar tercinta, yang telah memberikan semangat dan doa, nasihat, motivasi, serta dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
15. Kennedy Saganta, selaku sahabat sekaligus teman seperjuangan penulis yang telah memberikan semangat dan doa, dukungan, motivasi serta menemani penulis selama perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
16. Sahabat Penulis, Dinda Abelia, yang selalu menjadi penyemangat, memberikan dukungan dan doa, serta menjadi pendengar yang baik selama penulis mengerjakan skripsi ini;
17. Sahabat-sahabat Penulis di Tanjung Enim, Dinda, Agrivina, Zahra, Kharisma, Maharani, Rabika, Lidya dan Tryas yang telah menjadi penyemangat bagi penulis, yang selalu memberikan doa-doa dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
18. Teman-teman seperjuangan di kos Albarokah, Pandi, Rendy, Figo, Jimmy, Andre, dan Vina yang telah menjadi teman penulis selama perkuliahan, memberikan semangat kepada penulis, memberikan saran dan motivasi, serta menjadi pendorong penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
19. Teman-teman kos Pondok Fahira, Bapak Herman, Ayuk Lia, Kak Yadi, Kak Imam, Azzahra, Manda, Feri, Baqi, Farid, Febri, Kak Diding, Thariq, Anita,

Helen dan Ega yang selalu menjadi penyemangat dan memberikan dukungan kepada penulis selama kuliah dan skripsi;

20. Teman-teman seperjuangan penulisan skripsi, Reghina, Fadwa, Tania, Cindy, Arum dan Meilani yang selalu menjadi penyemangat penulis selama kuliah dan skripsi;

21. Keluarga Besar LPM FH UNSRI, yang telah menjadi tempat untuk belajar banyak hal serta memberikan pengalaman berorganisasi bagi penulis selama masa perkuliahan;

22. Kantor PT. Bukit Asam, Bapak Dede, Bapak Taufan, Kak Silky, Kak Febi, Kak Adit dan Kak Rendy, terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan kepada penulis;

23. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah membantu penulis hingga penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Indralaya, 31 Agustus 2024

Penulis,



Ratih Dwi Agustin
NIM. 02011282025279

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis.....	9
E. Ruang Lingkup Penelitian	10
F. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Akibat Hukum.....	10
2. Teori Pertimbangan Hukum Hakim	11
3. Kerangka Konseptual	14

G. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
5. Teknik Analisis Penelitian.....	19
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	20

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, PERKAWINAN

CAMPURAN, PUTUSNYA PERKAWINAN DAN TENTANG ANAK21

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	21
1. Pengertian Perkawinan	21
2. Syarat-Syarat Perkawinan	25
3. Asas - Asas dalam Perkawinan.....	33
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Campuran	34
1. Pengertian Perkawinan Campuran	34
2. Syarat-Syarat Perkawinan Campuran Menurut GHR.....	38
C. Tinjauan Umum Tentang Putusnya Perkawinan	39
1. Pengertian Putusnya Perkawinan	39
2. Peraturan Tentang Putusnya Perkawinan	40
3. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan.....	44
D. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	46
1. Pengertian Tentang Anak	46

2. Pengertian Anak Sah dan Anak Diluar Nikah	51
3. Hak-Hak Anak.....	52
BAB III PEMBAHASAN	57
A. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan Campuran Karena Perceraian Terhadap Hak Asuh Anak dalam Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 343/Pdt.G/2014/PA.Dpk.....	57
1. Pihak-Pihak Berperkara.....	57
2. Kasus Posisi.....	57
3. Amar Putusan	67
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Hak Menentukan atau Menjatuhkan Hak Asuh Anak sebagai Akibat dari Putusnya Perkawinan Campuran dalam Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 343/Pdt.G/2014/PA.Dpk. dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 227/Pdt.G/2014/PA.Bdg.....	83
BAB IV PENUTUP	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97

Nama : Ratih Dwi Agustin

NIM : 02011282025279


Judul : Akibat Hukum Perceraian Dalam Perkawinan Campuran Terhadap Hak Asuh Anak (Analisis Putusan Nomor 227/Pdt.G/2014/PTA.Bdg)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul tentang "Akibat Hukum Perceraian Dalam Perkawinan Campuran Terhadap Hak Asuh Anak (Analisis Putusan Nomor 227/Pdt.G/2014/PTA.Bdg)". Perkawinan campuran ialah perkawinan antara dua orang yang saling memiliki perbedaan kewarganegaraan. Dalam perkawinan, pertengkaran dapat terjadi dan dapat berujung pada perceraian. Perceraian merupakan sebuah kenyataan dalam pernikahan antar ras meskipun tujuan dalam menikah ialah menciptakan keluarga yang bahagia dan tentram. Skripsi ini membahas masalah bagaimana akibat hukum perceraian terhadap hak asuh anak dan pertimbangan hakim dalam hak menentukan atau menjatuhkan hak asuh anak sebagai akibat dari perceraian perkawinan campuran dalam analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 343/Pdt.G/2014/PA.Dpk dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 227/Pdt.G/2014/PTA.Bdg. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum perceraian perkawinan campuran dan pertimbangan hakim dalam hak menjatuhkan hak asuh anak. Jenis penelitian dalam skripsi ini memakai pendekatan yuridis-normatif yang merupakan permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berlaku berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti. Hasil dari penelitian ini adalah Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan Majelis Hakim Tingkat Banding memiliki perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) mengenai kesepakatan para pihak dalam pengasuhan anak secara bersama-sama. Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa kesepakatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sedangkan Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam perkara perceraian perkawinan campuran terhadap hak asuh anak, Majelis Hakim sebaiknya berpedoman pada fakta hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang agar memberikan rasa keadilan dan kesetaraan bagi para pihak yang bersangkutan.

Kata Kunci: Hak Asuh Anak, Perkawinan Campuran, Perceraian


Pembimbing Utama



Sri Turatmivah, S.H., M.Hum

NIP. 1965110111992032001


Pembimbing Pembantu



Dian Afrilia, S.H., M.H

NIP. 198204132015042003

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan ialah suatu bagian yang penting dalam kehidupan manusia sebab melalui perkawinan, keberlangsungan hidup manusia dapat terjadi untuk memperoleh keturunan serta melalui manusia juga dapat mencurahkan kasih sayang dan cintanya dengan orang yang dikasihi. Perkawinan bukan tentang urusan pribadi, tetapi juga menjadi suatu hal yang diatur oleh negara, oleh sebab itu tata cara pelaksanaannya diatur oleh negara melalui instrumen hukum, seperti halnya Indonesia yang termuat dalam hukum perkawinan, yaitu Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan :

*“Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*¹

Menurut Sajuti Thalib menyatakan perkawinan memiliki perjanjian yang suci untuk membentuk rumah tangga antar seorang pria dengan wanita. Unsur perjanjian tersebut bertujuan dalam menunjukkan segi ketimpangan dalam perkawinan dan menunjukkannya kepada masyarakat sedangkan perbuatan suci juga memiliki tujuan untuk segi keagamaan dari suatu perkawinan tersebut.²

¹ Martiman Prodjohamidjojo. 2011. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta Selatan : Indonesia Legal Center Publishing, hlm. 1.

² Muhammad Syaifuddin. 2013. *Hukum Perceraian*, Cetakan ke-1, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 2.

Seiring berkembangnya zaman pada era globalisasi saat ini, pernikahan tidak hanya menjadi suatu kebutuhan hidup manusia tetapi juga menjadi ajang untuk pamer. Ditambah dengan kemajuan teknologi yang pesat, hal itu semakin membuat bahwa dengan mudahnya berkomunikasi antar umat manusia, tidak hanya dalam suatu wilayah tertentu saja, tetapi hingga kepenjuru dunia. Oleh karena itu, banyak seseorang yang mencari pasangan melalui media sosial yang dapat mempertemukan orang-orang di seluruh dunia dengan harapan mendapatkan pasangan atau jodoh orang luar negeri.

Seseorang yang ingin menikah dengan Warga Negara Asing (WNA) cenderung dipengaruhi oleh keadaan ekonomi. Hal tersebut banyak terjadi pada perempuan di Indonesia karena perempuan Indonesia mempersepsikan pria asing yang di Indonesia memiliki kehidupan yang lebih cukup. Jenis perkawinan antar warga negara Asing seperti di Indonesia diartikan sebagai perkawinan campuran. Menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan:

“Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”³

Perkawinan campuran bersifat internasional, karena masing-masing dari calon suami dan istri memiliki warga negara yang berbeda . Kewarganegaraan yang berbeda tersebut yang menjadi sebab masing-masing pihak menganut adat istiadat yang berbeda. Perbedaan adat dalam keluarga yang berbeda sangat memerlukan

³ Simatupang Irfan. 2011. Pengaruh Komunikasi Antar Budaya dalam Keluarga Kawin Campur Terhadap Pola Mendidik Anak Di Komplek Setia Budi Indah, *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 4, No. 2, hlm. 1.

toleransi oleh semua pihak. Jika masing-masing pihak tidak berusaha saling memahami adat satu sama lain, maka dapat menimbulkan perselisihan dalam kehidupan rumah tangga, seperti ketegangan-ketegangan, maupun percecokan yang dapat terus berkepanjangan. Ketegangan demikian dapat berubah jauh menjadi kerenggangan.⁴

Apabila hubungan suami istri mengalami ketegangan-ketegangan, percecokan dan akhirnya terjadi kerenggangan, maka dapat mengakibatkan perceraian. Mengenai hal ini, perceraian dalam suatu hubungan perkawinan, terdapat dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang alasan dan tata cara perceraian. Akan tetapi, apabila yang bercerai merupakan pasangan WNI dengan WNA maka akan menjadi persoalan yang berbeda dari biasanya dan penyelesaian perceraianya juga tidak semudah seperti persoalan keperdataan perceraian biasa yang dialami oleh antar Warga Negara Indonesia (WNI). Persoalan keperdataan yang timbul karena perkawinan campuran maka melibatkan unsur-unsur asing termasuk dalam bidang Hukum Perdata Internasional.

Hal tersebut tercantum pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus memiliki alasan yang cukup, antara suami dengan istri yang tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Namun, sekalipun terdapat alasan untuk mengajukan perceraian, pengadilan harus

⁴ Sumiarni Endang, 2004. *Kedudukan Suami Istri dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Gender melalui Perjanjian Kawin)*. Yogyakarta : Wonderdaful Publishing Company, hlm. 52.

terlebih dahulu berusaha mendamaikan suami istri tersebut. Hal ini telah dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) UUP, menyatakan bahwa:

“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

Dalam hukum di Indonesia mengenal dua jenis perceraian seperti cerai gugat dan cerai talak (dalam Agama Islam). Cerai talak ialah permohonan yang telah diajukan oleh suami kepada Pengadilan Agama untuk dapat mendapat izin untuk menjatuhkan cerai talak kepada istrinya, hal ini diatur dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi:

“Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan baik secara lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

Sedangkan dalam gugat merupakan perceraian yang telah dilakukan oleh pihak istri terlebih dahulu yang menghendaki perceraian tersebut. Hal ini terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan:

“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediamannya tanpa izin”.

Mengenai permasalahan, kewarganegaraan juga memiliki permasalahan pilihan hukum yang dimana akan digunakan setelah perkawinan telah berlangsung atau dengan berakhirnya perceraian. Akibat hukum dari perkawinan ini memiliki konsekuensi yang berkaitan dengan kewarganegaraan pihak yang melangsungkan perkawinan campuran tersebut. Dalam hal ini terdapat dalam UU No. 12 Tahun 2006

tentang Kewarganegaraan.⁵ Pasal 35b UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, juga menyatakan bahwa sebuah perkawinan yang telah dilakukan oleh Warga Negara Asing di Indonesia, harus berdasarkan dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Disamping itu, terdapat juga akibat hukum lain yang timbul akibat perceraian dalam perkawinan campuran antara lain:

1. Akibat terhadap Harta Benda bersama setelah perkawinan
2. Akibat terhadap Hak perwalian anak dari hasil perkawinan campuran antar Warga Negara
3. Akibat terhadap kewarganegaraan anak dan masing-masing pihak.⁶

Adapun akibat perceraian terhadap anak dibawah umur dapat menimbulkan permasalahan hukum menurut Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa:⁷

- 1) Kedua orang tua memelihara dan mendidik anak semata untuk kepentingan anak jika pada kemudian hari terdapat perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan yang akan memberikan keputusannya;
- 2) Bapak bertanggung jawab atas segala biaya pengasuhan serta pendidikan yang dibutuhkan oleh anaknya. Apabila bapak tidak dapat memenuhi kewajiban

⁵ Bakarbessy Leonora. 2012. Kewarganegaraan Ganda Anak dalam Perkawinan Campuran dan Implikasinya Dalam Hukum Perdata Internasional, *Jurnal Fakultas Hukum*, Vol. XVII, No. 1, hlm. 2

⁶ Surjana Nyoman. 2017. Akibat-Akibat Hukum Perceraian Dalam Perkawinan Campuran, *Jurnal Notariil*, Vol. 1, No. 2, hlm.5.

⁷ Pandiangan Elly L. 2018. Akibat Hukum Dari Perceraian Terhadap Anak Di Bawah Umur, *Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1, hlm. 2.

tersebut, Pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu juga ikut serta menanggung biaya pendidikan anak.

- 3) Pengadilan dalam putusannya mengharuskan kepada mantan suami untuk memberikan biaya hidup dan menetapkan kewajiban yang dipenuhi bagi mantan istri.

Sebagaimana dengan kasus yang di analisis pada penelitian ini, perkawinan campuran antara Pemohon (Warga Negara Amerika Serikat) dan Termohon (Warga Negara Indonesia), yang merupakan suami-istri yang sah dan telah terbukti dengan adanya Akta berupa Buku Nikah yang telah dikeluarkan oleh instansi terkait, yaitu KUA serta telah memiliki dua orang anak yang masih di bawah umur.

Bahwa hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri tidak berjalan dengan baik karena Pemohon merasa gagal untuk membina rumah tangganya dengan bahagia dan harmonis. Terdapat masalah dalam komunikasi antara Pemohon dan Termohon yang dilakukan hanya sekadarnya saja ketika dirumah. Sering terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat yang tidak terselesaikan.

Puncak permasalahannya ketika Termohon meninggalkan kediaman bersama dengan membawa kedua anaknya tersebut. Keadaan ini yang menyebabkan Pemohon dan Termohon terjadi pisah ranjang dan Termohon semenjak meninggalkan rumah tidak pernah kembali sampai permohonan Pemohon menjatuhkan talak.

Dalam hal ini perkawinan Pemohon dan Termohon seharusnya terdapat ikatan lahir dan bathin sebagai pasangan suami-istri sesuai dalam Pasal 33 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suami dan istri wajib saling menyayangi, hormat menghormati, setia serta memberikan bantuan lahir dan bathin satu sama lain.

Dalam perkara ini, Pemohon dan Termohon membuat Kesepakatan tentang pemeliharaan dan pengasuhan terhadap kedua anaknya untuk dilakukan secara bersama-sama. Mengenai Kesepakatan tersebut, terdapat 2 (dua) perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama (Putusan Pengadilan Agama Nomor 343/Pdt.G/2014/PA.Dpk) dengan Majelis Hakim Tingkat Banding (Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 227/Pdt.G/2014/PTA.Bdg) mengenai hak asuh anak yang dilakukan bersama-sama.

Menurut Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam juga menyatakan, dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Karena pada usia tersebut, anak butuh seorang ibu untuk mengasuhnya, merawat dan memelihara anak dibawah umur 12 tahun.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mencoba untuk memaparkan atau mendeskripsikan perihal permasalahan yang menarik untuk dibahas lebih teliti berdasarkan teori-teori yang telah penulis terima dan yang telah dipelajari. Oleh karena itu, penulis mengangkat ini sebagai sebuah penelitian dengan judul “**Akibat Hukum Perceraian Dalam Perkawinan Campuran Terhadap Hak Asuh Anak (Analisis Putusan Nomor 227/Pdt.G/2014/PTA.Bdg)**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini ialah:

1. Bagaimana akibat hukum putusnya perkawinan campuran karena perceraian terhadap hak asuh anak dalam Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 343/Pdt.G/2014/PA.Dpk?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam hak menentukan atau menjatuhkan hak asuh anak sebagai akibat dari putusnya perkawinan campuran dalam Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 343/Pdt.G/2014/PA.Dpk dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 227/Pdt.G/2014/PTA.Bdg?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat tujuan-tujuan yang sinkron dengan permasalahan. Setiap penelitian hukum memiliki tujuan baik secara umum maupun secara khusus, seperti sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan serta menganalisis akibat hukum dari putusnya Perkawinan Campuran karena Perceraian terhadap Hak Asuh Anak dalam Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 343/Pdt.G/2014/PA.Dpk dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 227/Pdt.G/2014/PTA.Bdg
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis pertimbangan hakim dalam hak menentukan atau menjatuhkan Hak Asuh Anak sebagai akibat dari Putusnya Perkawinan Campuran dalam Analisis Putusan Pengadilan Agama Nomor

343/2014/Pdt.G/PA.Dpk dengan Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 227/Pdt.G/2014/PTA.Bdg.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Dalam penelitian ini, diharapkan dapat berguna dalam mengetahui akibat hukum perkawinan campuran dan memberikan wawasan yang berhubungan dengan Hukum Perdata khususnya dalam bidang Hukum Perdata Internasional dan Hukum Perkawinan dalam teori perdata dan praktiknya.
- b. Apabila timbul suatu masalah dalam menyelesaikan sengketa Perceraian Perkawinan Campuran, maka Perkawinan Campuran dalam Hukum Perdata Internasional dapat dijadikan landasan untuk penyelesaian..

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan mengembangkan wawasan berpikir dalam menganalisis suatu masalah.
- b. Kepada masyarakat dan peminat hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang topik Perceraian dalam Perkawinan Campuran terhadap Hak Asuh anak dan memberikan sumber terhadap pihak-pihak yang membaca sehingga dapat dijadikan suatu acuan di lapangan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini penulis membatasi ruang lingkup pembahasan terhadap masalah akibat hukum bagi pihak yang melakukan perceraian dalam perkawinan campuran terhadap hak asuh anak serta mengkaji pertimbangan hukum hakim berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 343/Pdt.G/2014/PA.Dpk dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 227/Pdt.G/2014/PTA.Bdg dengan tujuan kedepannya agar pihak-pihak yang melakukan dapat melakukan upaya hukum yang sesuai.

F. Kerangka Teori

1. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum merupakan dampak yang dapat diberikan oleh hukum dalam suatu peristiwa atau perbuatan dari subjek hukum.⁸ Berdasarkan KBBI, akibat pasti memiliki arti hasil suatu peristiwa atau keadaan yang mendahuluinya. Menurut Jazim Hamidi, kata akibat hukum mengandung arti yang bermaksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat atau ekspilisit.⁹ Kepustakaan ilmu hukum memiliki tiga jenis akibat hukum, sebagai berikut:

- a) Akibat hukum dalam hal lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya dalam keadaan hukum tertentu.

⁸ Marwan Mas. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia, hlm. 39.

⁹ Jazim Hamidi. 2006. *Revolusi Hukum Indonesia : Makna Kedudukan dan Implikasi Hukum Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Yogyakarta : Konstitusi Press & Citra Media, hlm. 200.

- b) Akibat hukum dalam hal lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya dalam suatu hubungan hukum tertentu.
- c) Akibat hukum dalam hal sanksi yang tidak diinginkan dalam subjek hukum seperti perbuatan melawan hukum.

Dalam penelitian ini, akibat hukum yang akan dijelaskan sesuai dengan aspek perdata karena objek penelitian yang penulis teliti dalam lingkup hukum perdata. Menurut Vollmar dan Sudikno Mertokusumo, hukum perdata sendiri memiliki norma dan aturan yang memberikan batasan perlindungan kepentingan perseorangan yang mengatur mengenai hak dan kewajiban orang perseorangan terhadap hubungan kekeluargaan dan mekanismenya dilakukan terhadap para pihak.¹⁰ Hak-hak keperdataan tersebut meliputi hak-hak pribadi, hak-hak keluarga, hak-hak harta benda, hak-hak kebendaan dan terakhir hak-hak atas barang-barang yang tidak berwujud.

2. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Salah satu unsur paling fundamental untuk mengatur terwujudnya nilai pada putusan hakim yang memuat kepastian hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*) ialah pertimbangan hakim. Maka dari itu, pertimbangan hakim harus diteliti dengan jelas serta cermat. Jika dalam pertimbangan hakim tidak ada ketelitian secara cermat dan menyebabkan suatu hal yang tidak diinginkan, maka putusan

¹⁰ Salim HS. 2011. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 5-6.

pengadilan tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding atau Mahkamah Agung pada tingkat kasasi.¹¹

Hakim dalam membuat keputusan atas dasar atau sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari hukuman minimum dan hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari hukuman maksimum yang ditentukan oleh undang-undang. Untuk mengambil keputusan, hakim dapat menggunakan beberapa teori.

Berikut beberapa teori atau pendekatan yang telah digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara menurut Mackenzie, yakni sebagai berikut:¹²

1) Teori Keseimbangan

Teori ini merupakan hal yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan dan kepentingan para pihak yang berkaitan dalam perkara tersebut.

2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim ialah keputusan yang harus dihormati. Putusan hakim yang dijatuhkan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang terjadi bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak penggugat dan

¹¹ Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 140.

¹² Rosihan Rosmita. 2018. *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Mata Uang*, *Skripsi*, Indralaya : Universitas Sriwijaya, hlm. 23.

tergugat dalam perkara perdata, sedangkan dalam perkara pidana hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dengan mempergunakan Instink atau intuisi pada pengetahuan dari hakim.

3) Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak pada teori ini merupakan pendapat bahwa harus dilakukan secara sistematis dan hati-hati khususnya pada putusan-putusan terdahulu bertujuan menjamin konsistensi pada putusan hakim tersebut. Hal ini untuk menghindari adanya putusan hakim yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantu dalam menghadapi perkara-perkara yang terjadi. Teori Pendekatan Pengalaman ini dapat sangat membantu Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa melalui pengalaman-pengalaman yang dimiliki hakim pada perkara-perkara yang pernah diselesaikan sebelumnya. Sehingga hakim tidak terlalu kesulitan dalam menangani perkara yang sudah pernah diselesaikan sebelumnya.

5) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini adalah teori dalam mempertimbangkan pada aspek pokok perkara yang bersengkata dengan menjadikan peraturan perundang-

undangan yang sesuai dengan pokok perkara sebagai dasar hukum untuk menjatuhkan putusan.

6) Teori Kebijakan

Seluruh masyarakat harus ikut turut serta dan bertanggungjawab Pemerintah, dalam membimbing serta melindungi hak anak agar menjadi manusia yang dapat berguna bagi kehidupan dimasyarakat.

3. Kerangka Konseptual

Menurut Undang-Undang, perkawinan telah diatur dalam Pasal 1 yang berbunyi:

“Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antar seorang pria dengan seorang wanita untuk sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Hilman Hadikusuma mendefenisikan perkawinan ialah ikatan antara dua pihak yang memenuhi ibadah menurut agama yang membawa akibat hukum seperti, timbulnya hak dan kewajiban dalam rangka memperoleh keturunan.¹³

Dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan, pengertian perkawinan campuran menyatakan bahwa:

“Perkawinan antar dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak

¹³ Hilman Hadikusuma. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : Mandar Maju, hlm. 10.

berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia."¹⁴

Perkawinan seperti perkawinan campuran dan perkawinan yang dilakukan di luar dari negara Indonesia berkemungkinan menyangkut 2 (dua) sistem hukum yang berbeda, sehingga tata cara dan ketentuan yang mempengaruhi sah atau tidaknya perkawinan tersebut serta akibat hukumnya perlu memperhatikan sistem hukum masing-masing mempelai.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang telah dilakukan dengan memakai pendekatan yuridis-normatif. Dalam proses pembuatan penelitian hukum yuridis-normatif ini adalah dengan cara permasalahan yang ada tersebut diteliti berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku serta memperbanyak literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan hukum yang penulis teliti.¹⁵ Pada penelitian ini, yang diteliti dapat berupa bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdapat dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹⁶

¹⁴ Salim Jayanti Regina. 2018. *Perlindungan Hukum Anak Dari Perkawinan Campuran Yang Tinggal Di Indonesia*, Skripsi, Palembang : Universitas Sriwijaya, hlm. 16.

¹⁵ Roni Hanitjo Soemitro. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jarimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 11.

¹⁶ Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian*, Jakarta : UI Press, hlm. 2.

2. Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian ini dilihat dari sifatnya merupakan penelitian deskriptif yang memaparkan dan menjelaskan beberapa pendekatan penelitian, antara lain:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-Undang bertujuan untuk mempelajari segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti pada permasalahan perceraian dalam perkawinan campuran dan memfokuskan pada dampak terhadap hak asuh anak akibat dari perceraian perkawinan campuran dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634), Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674),

Kompilasi Hukum Islam (Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam).¹⁷

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Dalam hal ini, pendekatan kasus dapat dilakukan dengan cara melihat kasus-kasus terkait dengan isu yang akan dihadapi, dalam hal ini mengenai perceraian dalam perkawinan campuran terhadap hak asuh anak dengan menganalisis Putusan Pengadilan Agama Nomor 343/Pdt.G/2014/PA.Dpk dengan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 227/Pdt.G/2014/PTA.Bdg.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dapat digunakan dalam penelitian, digolongkan kedalam 3 (tiga) jenis, yaitu bahan hukum primer yang mempunyai kekuatan mengikat, secara umum meliputi:

a. Bahan hukum primer

Dalam hal ini, menggunakan bahan-bahan yang memiliki kekuatan mengikat seperti dalam peraturan perundang-undangan atau mengikat kepada para pihak yang bersangkutan dengan masalah yang dibahas pada penelitian.¹⁸

Adapun bahan hukum primer yang digunakan, ialah:

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum:Edisi Revisi*, Jakarta : Prenada Media, hlm. 93-94

¹⁸ Amirudin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm. 90.

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634),
- 5) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674),
- 6) Kompilasi Hukum Islam (Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam)
- 7) Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum ini merupakan bahan penjelas dari bahan hukum primer. Bahan hukum ini terdiri dari buku-buku hukum, jurnal hukum yang berkaitan dengan asas-asas hukum, doktrin serta hasil dari penelitian hukum.¹⁹

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier menjadi penjelas atas bahan hukum primer dan tersier seperti rancangan undang-undang dan kamus hukum.²⁰ Bahan hukum tersier dalam penelitian ini menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Agar bahan penelitian yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, data yang diambil dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan ialah pengumpulan bahan hukum dengan cara menelusuri bahan pustaka, yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, karya ilmiah, artikel dan bahan-bahan hukum lainnya yang memiliki referensi yang sama dengan objek kajian.

5. Teknik Analisis Penelitian

Bahan hukum yang dihimpun dan diklarifikasikan kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif, artinya langkah yang dapat digunakan dalam

¹⁹ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, hlm. 48.

²⁰ *Ibid*, hlm. 62.

menganalisis dan menggambarkan suatu data yang diperoleh dan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, yang jelas dan rinci sehingga dapat mempermudah pemahaman hasil analisis.²¹ Kemudian, diinterpretasikan dengan logika induktif atau menjawab pokok bahasan yang dibahas dalam penelitian skripsi ini.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Data primer dan sekunder diperoleh melalui analisis menggunakan metode kualitatif secara deskriptif dijelaskan secara sistematis dengan kata-kata setelah itu diambil kesimpulan yang menjelaskan dari permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi. Teknik penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan cara induktif seperti berpikir yang dimulai dengan melihat hal-hal khusus kemudian menarik sebuah kesimpulan baru yang lebih umum.²²

²¹ Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta, hlm. 13.

²² Surakhmad Winarno. 1994. *Metode dan Teknik dalam bukunya, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung : Tarsio, hlm. 17.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali Afandi. 1986. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Jakarta: Bina Aksara
- Abdul Manan. 2012. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Cetakan Ke-6*, Jakarta : Kencana,
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Abdurrahman dan Riduan Syarani. 1978. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Alumni
- Arskal Salim. 2009. *Mengungkap Sensitifitas Jender Hakim Agama: Sebuah Dokumentasi Program*, Jakarta: Puskumham
- Aulia Muthiah. 2016. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Bru Press
- Ahmad Rofiq. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Abdurrahman. 2004. *Kompilasi Hukum Islam, Cetakan 4*, Jakarta: Akademia Pressindo
- Abdul Azis Dahlan. 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ihtiar Van Hoeve

- Anton A. Moeliono. 1996. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Abdul Rahman Ghozali. 2003. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group
- Ali Hamzah. 1996. *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Rineka Cipta
- D.Y. Witanto. 2012. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta: Prestasi Pustaka
- Departemen Agama RI. 2000. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
- Hilman Hadikusuma. 1990. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung : Mandar Maju
- Jazim Hamidi. 2006. *Revolusi Hukum Indonesia : Makna Kedudukan dan Implikasi Hukum Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Yogyakarta : Konstitusi Press & Citra Media.
- Kaelandan Achmad Zubaidi. 2010. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Paradigma
- Mulia Astuti dkk. 2013. *Kebijakan dan Perlindungan Anak, Studi Kasus: Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) di Provinsi DKI Jakarta, DI. Yogyakarta dan Provinsi Aceh*, Jakarta: P3KS Press
- Martiman Prodjohamidjojo. 2011. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta Selatan :Indonesia Legal Center Publishing.

- Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Kovensi Hak Anak*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Mahkamah Agung. 2023. *Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia*,. Jakarta: Sekretariat Kepaniteraan Mahkamah Agung
- Muhammad Amin Suma. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, cetakan ke-1*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Muhammad Yunus. 2008. *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Mahmudiah
- Muhammad Syaifuddin. 2012. *Hukum Perceraian*, Cetakan ke-1, Jakarta : Sinar Grafik
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.
- Mohd. Idris Ramulyo. 2004. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara
- Marwan Mas. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nur Aisyah Albantany. 2014. *Plus Minus Perceraian Wanita dalam Kacamata Islam Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Jakarta: PT Serambi Distribusi

- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta : Prenada Media.
- Philipus M. Hadjon. 2007. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Jakarta: Peradaban.
- Roni Hanitijo Soemitro. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jarimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- R. Wirjono Prodjodikoro. 1981. *Hukum Antar Golongan, Cet ke-7*, Jakarta: Sumur Bandung
- R. Abdoel Djamali. 2003. *Pengantar Hukum Indonesia, Cet. 8*, Jakarta: Raja Grafindo
- R. Wiyono. 2016. *Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Rahmad Hakim. 2000. *Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia
- Sumiarni Endang. 2004. *Kedudukan Suami Isteri dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Gender melalui Perjanjian Kawin)*. Yogyakarta : Wonderful Publishing Company.
- Surakhmad Winarno. 1994. *Metode dan Teknik dalam bukunya, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung : Tarsio.
- Sudargo Gautama. 2010. *Hukum Perdata Internasional Indonesia, Cet ke-7*, Bandung: PT. Alumni
- Slamet Abidin dan H. Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat*, Bandung : Cv. Pustaka Setia
- Sayyid Sabiq. 2013. *Fiqh Sunnah jilid 4*, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang

- Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian*, Jakarta : UI Press.
- Sugiri. 1990. *Aspek Perlindungan Anak*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta..
- Salim HS. 2011. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Subekti. 1992. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Bandung: PT. Intermasa
- Titik Triwulan Tutik. 2006. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta: Presentasi Pustaka
- Vilta Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana. 2018. *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Deepublish
- Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati. 2006. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: Rambang
- Yahya Harahap. 2003. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Cet ke-2*, Jakarta: Sinar Grafika

JURNAL DAN ARTIKEL

- Amanda M. O. Manoppo. 2018. Putusnya Perkawinan Beserta Akibat Hukumnya Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. VI, No. 2

- Andi Aco Agus dan Hariyani. 2018. Hak Asuh Anak Pasca Perceraian (Studi Pada Kantor Pengadilan Agama Kota Makassar), *Jurnal Supremasi ISSN 1412-517X*, Vol. XIII No.1,
- Agung Alvandi dkk. 2024. Akibat Hukum Perceraian dalam Perkawinan Campuran Antar Warga Negara, *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 1, No. 4
- Ach. Puniman. 2018. Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jurnal Yustitia*, Vol. 19, No. 1.
- Bakarbessy Leonora. 2012. Kewarganegaraan Ganda Anak dalam Perkawinan Campuran dan Implikasinya Dalam Hukum Perdata Internasional, *Jurnal Fakultas Hukum*, Vol. XVII, No. 1.
- Dahwadin dkk. 2020. Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 1
- Fitrian dkk. 2022. Analisis Penerapan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Hak Nafkah Anak (Study Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Lubuk Linggau Nomor: 371/Pdt.G/2021/PA.LLg), *Jurnal Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)*, Vol. 1, No.1
- Fawzia Hidayatul Ulya dkk. 2021. Penguasaan Hak Asuh Anak di bawah Umur kepada Bapak, *Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol. 2, No.1

- Femmy Silaswaty Faried. 2017. Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman Kebiri, *Jurnal Serambi Hukum*
- Indra Kho dan Ning Adiasih. 2021. Analisis Atas Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Perdata Nomor 304/Pdt.G/2016/PN.Btm Ditinjau dari Asas Ultra Petita Peritum Patrium dengan Adanya Tuntutan Subsidair dalam Gugatan Ex Aequo Et Bono, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 4 No. 1
- Irfan dan Aini. 2019. Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian. *Jurnal Adil Hukum*, Vol. 10, No.1
- Kamsidah. 2023. *Hal-Hal yang Harus Diperhatikan Untuk Membuat Perjanjian, Kementrian Keuangan Republik Indonesia*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/15872/Mau-Bikin-Perjanjian-Yuk-Simak-Hal-Hal-Apa-Saja-yang-Harus-Dipenuhi.html> di akses pada tanggal 7 Agustus 2024.
- Leonora Bakarbesy. 2012. *Kewarganegaraan Ganda Anak dalam Perkawinan Campuran dan Implikasinya Dalam Hukum Perdata Internasional*. Jurnal Fakultas Hukum. Vol. XVII No. 1.
- Muksalmina. 2020. Pernikahan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 1, No. 2.
- Muhammad Zaki. 2014. Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 2

- Naratama Tantri dan Dewi Trisna Ayu. 2023. Perceraian pada Perkawinan Campuran di Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional, *Jurnal Universitas Dharmawangsa*, Vol 17, No. 3,
- Neman Hedy Amelia. 2021. Pertanggungjawaban Hukum Wali Tidak Melaksanakan Kewajiban Pada Anak Di Bawah Perwaliannya, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2.
- Nelwan Immanuel Oktavianus. 2019. Akibat Hukum Perceraian Suami-Istri Ditinjau dari Sudut Pandang Undang-Undang Perkawinan, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 7. No. 3,
- Nasrah dan Asni Zubair. 2022. Hak dan Kewajiban Orangtua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan, *Jurnal of Islamic Family Law*, Vol. 03, No. 1
- Pandiangan Elly L. 2018. Akibat Hukum Dari Perceraian Terhadap Anak Di Bawah Umur, *Jurnal Hukum*, Vol. 4, No. 1.
- Potabuga Pratama Dwi Dyas. 2013. Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Baku, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.1, No.2
- R. Jangkung dkk. 2020. Kajian Yuridis Pengaturan Hak Asuh Anak Sebagai Akibat Perceraian Dari Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Perdata Internasional, *Jurnal Privat Law*, Vol. 8, No. 1
- Rafi'i, M. 2020. Analisis Perkara Putusan Pengadilan Agama Nomor: 0899/PDT. G/2014/PA. PAS Tentang Penolakan Gugatan Cerai Talak Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Ilmu Hukum*

- Rodliyah Nunung. 2014. Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Universitas Bandar Lampung*, Vol. 5, No. 1
- Simatupang Irfan. 2011. Pengaruh Komunikasi Antar Budaya dalam Keluarga Kawin Campur Terhadap Pola Mendidik Anak Di Komplek Setia Budi Indah, *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 4, No. 2
- Surjana Nyoman. 2017. Akibat-Akibat Hukum Perceraian Dalam Perkawinan Campuran, *Jurnal Notariil*, Vol. 1, No. 2
- Sasmiar. 2011. Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No.2
- Taufik Jamal dkk. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan Campuran dan Tinggal di Indonesia, *Jurnal Qawanin Ilmu Hukum*, Vol. 1, No.1,
- Trusto Subekti. 2010. Sahnya Perkawinan Menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10, No. 3
- Triyanita Septaniar Luluk dkk. 2023. Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Notarius*, Vol. 16, No. 2
- Winda Fitri dkk. 2023. Judex Facti Peradilan Agama Dalam Menangani Perkara Cerai Talak: Analisis Putusan Nomor 2029/Pdt.G/2022/PA.Btm, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, Vol.4, No.1

Wayan Ika Suyun Yastika. 2019. *Akibat Hukum Perceraian Pada Perkawinan Campuran*. Jurnal Analogi Hukum. Volume 1. No. 3.

SKRIPSI

Rosihan Rosmita. 2018. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Mata Uang, *Skripsi*, Indralaya : Universitas Sriwijaya

Salim Regina Jayanti. 2018. Perlindungan Hukum Anak Dari Perkawinan Campuran Yang Tinggal Di Indonesia, *Skripsi*, Palembang : Universitas Sriwijaya.

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (*Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019*)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634*)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235*).

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

Kompilasi Hukum Islam *(Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang*

Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam)

Putusan Pengadilan Agama Nomor 343/Pdt.G/2014/PA.Dpk

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 227/Pdt.G/2014/PTA.Bdg